

PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPS LB tersebut:

A. Penyelenggaraan RUPS LB

- Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023
Tempat : Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Sutra Barat Kav. 7 - 9, Alam Sutera, Tangerang 15143
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Agenda : 1. Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut;
2. Persetujuan atas penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD tersebut;
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

- RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.761.947.600 saham atau 95,82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS LB :
 - Presiden Komisaris : Budiyo Djoko Susanto
 - Presiden Direktur : Rullyanto
 - Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
 - Direktur : Solihin
 - Direktur : Suantopo Po

C. Mekanisme RUPS LB dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda RUPS LB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat dari para Pemegang Saham, RUPS LB dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPS LB

I. Agenda Pertama:

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan yang semula Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio pemecahan saham 1 : 10 (satu berbanding sepuluh);
 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dimaksud di dalam Akta Notaris, meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
- ❖ Terdapat 1 pertanyaan dan 1 pendapat dari Pemegang Saham.
❖ Suara Setuju: 2.761.947.000 saham (99,99%); Tidak Setuju: 600 saham (0,01%); Abstain: - saham (0,00 %).

II. Agenda Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas I) untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 461.176.480 (empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 4.611.764.800 (empat miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham jika usulan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan yang diusulkan pada Acara Rapat Pertama telah disetujui oleh Rapat;
 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memerintahkan dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas;
 5. Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Terdapat 1 pertanyaan dari Pemegang Saham.
❖ Suara Setuju: 2.761.944.300 saham (99,99%); Tidak Setuju: 3.300 saham (0,01%); Abstain: - saham (0,00%).

III. Agenda Ketiga:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris Ibu Femia Rosalie Kristanto selaku Komisaris Independen Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab beliau selama menjabat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
 2. Menyetujui mengangkat Bapak Eddy Supardi menjadi Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga berakhirnya masa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 3. Mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
 - Presiden Komisaris : Budiyo Djoko Susanto
 - Komisaris Independen : Eddy Supardi
 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
❖ Suara Setuju: 2.761.944.700 saham (99,99%); Tidak Setuju: 2.300 saham (0,01%); Abstain: 600 saham (0,00 %).

IV. Agenda Keempat:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Harryanto Susanto dan Bapak Solihin masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selama menjabat serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ini.
 2. Menyetujui mengangkat Ibu Endang Mawarti dan Bapak Afid Hermely masing-masing menjadi Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga berakhirnya masa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.
 3. Mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
Direksi:
 - Presiden Direktur : Rullyanto
 - Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
 - Direktur : Suantopo Po
 - Direktur : Endang Mawarti
 - Direktur : Afid Hermely
 4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat tentang perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam suatu akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
❖ Suara Setuju: 2.761.944.700 saham (99,99%); Tidak Setuju: 2.300 saham (0,01%); Abstain: 600 saham (0,00 %).

V. Agenda Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) sehubungan dengan implementasi OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko;
 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dimaksud di dalam Akta Notaris, meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
❖ Suara Setuju: 2.761.944.300 saham (99,99%); Tidak Setuju: 2.700 saham (0,01%); Abstain: 600 saham (0,00 %).